



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR **37** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peratuarn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOLAKA NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 31 Juli 2023



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 31 Juli 2023



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **37** TAHUN 2023
TENTANG **31 Juli 2023**
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG ROAD
MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN
2020-2024

**PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata Kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata Kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk menjadi acuan bagi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/Lembaga/pemerintah daerah.

1.2 Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Reformasi birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Roadmap reformasi birokrasi.

1.2.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu (eksisting)

Isu Strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Beberapa isu di tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan tata Kelola pemerintahan pada level pusat (antara K/L) masih terkesan silo (fragmented) dan tumpang tindih, sehingga menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi pemerintah daerah;
2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya pengawasan dan sistem merit;
3. Inefisiensi dan pemborosan penggunaan anggaran;
4. Budaya birokrasi berAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik;
5. Kualitas sumber daya manusia ASN yang belum merata;
6. Birokrasi belum adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (contoh : transformasi digital);
7. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi yang rendah (contoh : belum ada reward dan punishment).

1.2.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu di tingkat hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan publik;
 - a. Dasar (Pendidikan, kesehatan, akses air bersih);


- b. Administratif (KTP, KK, SIM, AKTE);
 - c. Perizinan;
 - d. Sosial (bantuan sosial).
- 2. Stunting;
 - 3. Kemiskinan;
 - 4. Lapangan kerja;
 - 5. Perizinan;
 - 6. Inflasi.

1.3 Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

1.3.1 Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran dan indikator Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 1.3.1 berikut :



Gambar 1.3.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB
Sumber : Kementerian PANRB

1.3.2 Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

1.3.3 Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak dikaitkan lagi dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*) yang disebut dengan Kegiatan Utama. Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Kondisi eksisting pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten kolaka sampai akhir tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Kondisi Eksisting RB berdasarkan Tujuan RB 2020-2024 setelah penajaman

No.	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian indeks reformasi birokrasi	70% kab/kota minimal baik	B (>60-70)	CC (52,44)
		Capaian indikator kinerja pembangunan (Angka kemiskinan, Pertumbuhan investasi)	Angka kemiskinan : Menurun Pertumbuhan Investasi : Meningkatkan	9,81 85	11,51 165,177

Adapun kondisi eksisting pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten kolaka berdasarkan sasaran strategis reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Eksisting RB berdasarkan Sasaran Strategis RB 2020-2024 setelah penajaman

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks SPBE	3,15 (Baik)	3,5-4,2 (Sangat Baik)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	B	BB
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	-	Meningkat
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,6	80
		Nilai Survei Penilaian Integritas	76,11	80
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83,96	85

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi eksisting capaian beberapa indikator masih belum memenuhi target sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan penajaman pada kegiatan utama untuk mendukung tercapainya target sebagaimana yang diharapkan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka

Penetapan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Kolaka mengikuti tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan reformasi birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama reformasi birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi reformasi birokrasi pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kapasitas ASN, penciptaan Lembaga yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan transformasi digital.

3.1.2 Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis reformasi birokrasi, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis reformasi birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis reformasi birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan

regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* yakni berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif dan akuntabel sebagai aspek *hard element*, terdiri dari :

1.1 Kelembagaan dan tatalaksana yang lincah dan efektif :

- Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- Terimplementasinya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN;
- Terimplementasinya kebijakan arsitektur SPBE nasional;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral.

1.2 Sistem akuntabilitas dan pengawasan yang berkualitas :

- Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan AKIP;
- Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset;
- Meningkatnya kualitas pengawasan.

1.3 Transformasi digital pada pelayanan publik :

- Terbangunnya pelayanan publik digital (digital services)

1.4 Regulasi yang harmonis dan berbasis bukti :

- Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi.

2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai *soft element*, terdiri dari :

2.1 Sumber Daya Manusia ASN yang profesional :

- Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN;
- Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja;

- Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan system manajemen ASN;
- Terlaksananya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien;
- Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN;
- Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

2.2 Budaya birokrasi BerAKHLAK :

- Meningkatnya budaya pelayanan prima.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Perencanaan reformasi birokrasi general terdiri dari penetapan prioritas kegiatan utama dan penetapan target kegiatan utama, yang disajikan dalam table 3.2 berikut :

Tabel 3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan struktur organisasi/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>)	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	347	-	352	Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat implementasi Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas bekerja pegawai*	-	-	30%	BKPSDM	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,15	3,26	3,35	- DISKOMINFO - Bagian Organisasi	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan*	-	Baik	Baik	BAPPEDA	Seluruh SKPD
	Nilai AKIP	B	BB	BB	- BAPPEDA - Inspektorat - Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	-	-	-	- PM DAN PTSP - DISKOMINFO	SKPD Pelayanan
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas*	-	-	1	Inspektorat	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	Inspektorat	Seluruh SKPD
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100	100	100	DISKOMINFO	SKPD Pelayanan
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	76,11	78	80	Inspektorat	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat Kualitas Kebijakan Publik*	-	65 (Baik)	70 (Baik)	Bag. Hukum	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Hukum*	-	65 (Cukup Baik)	71 (Baik)	Bag. Hukum	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip/ Kualitas Pengelolaan Kearsipan	16,45	35	65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,8	1,9	2	- DISKOMINFO - BPS	Seluruh SKPD
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks tata Kelola Pengadaan	34,70	41,00	45,00	Bagian Barang dan Jasa	Seluruh SKPD

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	- BKAD - Inspektorat	Seluruh SKPD
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK*	-	80%	85%	Inspektorat	Seluruh SKPD
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional*	-	30%	60%	BKPSDM	Seluruh SKPD
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	5%	15%	25%	BKPSDM	Seluruh SKPD
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan kinerja ASN*	-	40%	60%	BKPSDM	Seluruh SKPD
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	117	180	250	BKPSDM	Seluruh SKPD
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	60,6%	75%	80%	Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
	Employer Branding*	-			Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*	Baik	Baik	Baik	Bag. Organisasi	Seluruh SKPD
	Indeks Pelayanan Publik	3,00	3,5	4,00	Bag. Organisasi	Seluruh SKPD

3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Adapun Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Kolaka yakni sebagai berikut :

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base line	Target	
			2022	2023	2024
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,51	10,02	9,81
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2.1 Triliun	83,5 M	85 M
Digitalisasi Pemerintahan / Stunting	Menurunnya Stunting	angka pravelensi stunting	22,60	14,50	14,25
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	34,41	40	45
Pengendalian Inflasi	Terkendalnya Inflasi	Angka Inflasi	7,11	4	3,75

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi di level mikro. Pada implementasinya setiap pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*). STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi internal pemerintah daerah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program reformasi birokrasi internal dilaksanakan secara Bersama-sama dan kolaboratif. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kolaka dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang terdiri dari unit kerja-unit kerja yang menjadi penanggungjawab atas setiap kegiatan utama yang telah ditetapkan. Adapun Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik adalah Tim yang telah dibentuk sebelumnya dalam penanganan isu-isu tematik.

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan kualitas arah reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan dan tujuan. Adapun tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan reformasi birokrasi adalah untuk :

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan

reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi;

2. Menilai keberhasilan/efektifitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan reformasi birokrasi internal.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Kabupaten Kolaka secara berkala minimal setiap semester. Adapun pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal).

BAB V
PENUTUP

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dengan prima, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dengan mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, Kabupaten Kolaka telah menyusun dan menetapkan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024.

Pada akhirnya, penetapan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.


BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI